



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NI LUH GEDE SUCIASIH;**
Tempat lahir : Yeh Poh;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 2 April 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Poh, Desa Manggis,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
Alamat tinggal : Perumahan Kavlingan Desa
Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai swasta;

Terdakwa Ni Luh Gede Suciasih tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI LUH GEDE SUCIASIH bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang turut serta berbuat zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI LUH GEDE SUCIASIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan alat bukti Surat berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju singlet.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) buah Spray warn pink.
 - 1 (satu) buah Selimut warna abu abu.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning.
- Dipakai dalam perkara lain atas nama GEDE DHARMA GUNAWAN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Luh Ari Nurasih dan antara Terdakwa dengan saksi Luh Ari Nurasih telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 13 / KLUNG / KTB / 09 / 2020 tertanggal 9 September 2020, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia saksi NI LUH GEDE SUCIASIH pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan mempunyai istri yang sah yaitu saksi LUH ARI NURASIH sesuai Akta Perkawinan Nomor : 452 / Kw / Capil / 06 tanggal 05 Juni 2006 dan Kartu Keluarga No. 5105032112090009 dan pasal 27 BW berlaku baginya**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) datang ke rumah terdakwa di kavlingan di Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, yang mana saat itu suasana dalam keadaan sepi karena anak-anak dari terdakwa sudah tidur, lalu saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kamar dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara saksi melakukan rangsangan terlebih dahulu mencium bibir dan menghisap payudara terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju kaos warna putih yang dipakainya dan celana pendek serta celana dalamnya. Setelah sama-sama terangsang lalu terdakwa tidur terlentang di atas kasur , kemudian saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) naik keatas Kasur dengan posisi setengah jongkok dan mengarahkan kemaluan (venis) yang dalam keadaan tegang (ereksi) masuk keseluruhan kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa. Selanjutnya, saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing.

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wita terdakwa menghubungi saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terpisah) melalui SMS dengan isi SMS “menyampaikan kondisi kehamilannya terdakwa agak sakit diselangkangan (diatas vagina)“, kemudian saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) membalas smsnya “Ngak apa itu”, terdakwa menjawab “ngak apa sih”, kemudian saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “nanti datang kesana ya”, terdakwa menjawab “ngak usah”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wita, saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) mendatangi rumah terdakwa di kavlingan di Desa Pesiinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Kemudian terdakwa membukakan pintu rumah, selanjutnya saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk dan makan. Kemudian masuk ke kamar terdakwa dan tidur disebelah terdakwa. Namun tiba-tiba sekira pukul 05.30 wita, saksi LUH ARI NURASIH (istri sah dari saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah)) dan saksi I KOMANG TEBA ANGGEKA datang dan mengetuk pintu rumah terdakwa. Kemudian saksi GEDE DHARMA GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lenih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi LUH ARI NURASIH

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi telah melakukan penggerebekan terhadap mantan suami saksi bernama saksi Gede Dharma Gunawan karena memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pesiinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui mantan suami saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan yang dekat sejak tahun 2017 saat saksi melihat dari akun Facebook mantan suami saksi, terdapat *chat* antara mantan suami saksi dengan Terdakwa;



- Bahwa saat mengetahui hal tersebut, saksi telah menyampaikan kepada mantan suami saksi awalnya mantan suami saksi tidak mengakui perbuatannya, namun akhirnya mantan suami saksi mengakuinya dan mengatakan jika hubungan diantara mantan suami saksi dan Terdakwa adalah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat peristiwa penggerebekan saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan adik saksi bernama I Komang Teba Anggeka beserta petugas kepolisian Polsek Dawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mantan suami saksi dan Terdakwa tidur bersama;
- Bahwa saat penggerebekan saksi bersama pihak kepolisian yang menggedor pintu masuk kemudian masuk ke rumah di ruang tamu, dan saksi melihat mantan suami saksi dan Terdakwa yang sedang hamil besar di dalam rumah tersebut serta ada 2 (dua) orang anak perempuan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya saat Terdakwa dekat dengan suami saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Gede Dharma Gunawan menikah pada tahun 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006 dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama meninggal dunia saat bayi, anak kedua bernama Luh Ayu Mas Purnama Desi usia 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga Komang Gede Wiguna Dharma usia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat peristiwa penggerebekan tersebut antara saksi dan saksi Gede Dharma Gunawan masih terikat dalam perkawinan atau pasangan suami isteri dan baru bercerai pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi sendiri yang berinisiatif dan telah merasa khilaf saat melakukan penggerebekan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi KOMANG TEBA ANGGEKA

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kakak saksi bernama saksi Luh Ari Nurasih melakukan penggerebekan terhadap suaminya yang bernama Gede Dharma Gunawan karena antara Gede Dharma Gunawa memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggerebekan tersebut terjadi pada hari Minggu 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa beralamat di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari saksi Luh Ari Nurasih jika saksi I Gede Dharma Gunawan berselingkuh dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pertama kali diketahui melalui *chat facebook* Gede Dharma Gunawan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut saksi Gede Dharma Gunawan terlebih dahulu pulang ke rumah saksi
- Bahwa saat peristiwa penggerebekan melihat di rumah tersebut ada saksi Gede Dharma Gunawan dan Terdakwa keluar dari dalam rumah dan saat penggerebekan ada pihak Kepolisian dari Polsek Dawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Gede Dharma Gunawan dan Terdakwa tidur bersama;
- Bahwa saksi Gede Dharma Gunawan dengan saksi Luh Ari Nurasih menikah pada tahun 2006 dan sudah memiliki 3 (tiga) orang, yakni anak pertama meninggal dunia saat bayi, anak kedua bernama Luh Ayu Mas Purnama Desi usia 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga Komang Gede Wiguna Dharma usia 9 (sembilan) tahun, saat peristiwa penggerebekan tersebut saksi antara Gede Dharma Gunawan dengan saksi Luh Ari Nurasih masih terikat dalam perkawinan sah sebagai pasangan suami isteri dan baru bercerai pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saat penggerebekan saksi bersama pihak kepolisian dan saksi Luh Ari Nurasih menggedor pintu masuk kemudian masuk ke rumah di ruang tamu, dan saksi melihat saksi Gede Dharma Gunawan dan Terdakwa yang sedang hamil besar di dalam rumah tersebut serta ada 2 (dua) orang perempuan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Luh Ari Nurasih yang memiliki ide untuk melakukan penggerebekan karena merasa tidak terima akan diceraikan oleh saksi Gede Dharma Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi GEDE DHARMA GUNAWAN

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa penggerebekan terhadap diri saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan isteri saksi bernama saksi Luh Ari Nurasih karena mantan mengetahui hubungan dekat antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi telah mengenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 dan saat itu saksi mulai memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Terdakwa hingga Desember 2019;
- Bahwa selanjutnya seiring berjalan waktu hubungan dekat tersebut sejak bulan Desember 2019 hingga 29 Mei 2020 saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri dengan cara saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan saksi mengeluarkan air mani / cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa selalu melakukan hubungan layaknya suami isteri di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang janda;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat melakukan hubungan tersebut saksi dengan saksi Luh Ari Nurasih masih terikat status suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006 dan dikarunai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama meninggal dunia saat bayi, anak kedua bernama Luh Ayu Mas Purnama Desi usia 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga Komang Gede Wiguna Dharma usia 9 (sembilan) tahun dan pada bulan Agustus 2020 sudah bercerai;
- Bahwa saat peristiwa penggerebekan tersebut ada mantan istri saksi - saksi Luh Ari Nurasih, saksi Komang Teba Anggeka, pihak Kepolisian dan tetangga sebelah rumah saksi;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut Terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada kebaratan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula menunjukkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 445.04/1176/VER/RM/2020/RSDUD tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa yakni dr. Ika Nurvidha Mahayanthi Mantra, S.Ked dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang perempuan yang diperiksa bernama Ni Luh Gede Suciasih **dalam keadaan hamil;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, saksi telah digerebek oleh saksi Luh Ari Nurasih bersama dengan saksi Komang Teba Anggeka, dan pihak Kepolisian karena Terdakwa memiliki hubungan sangat dekat dengan saksi Gede Dharma Gunawan yang saat itu saksi Gede Dharma Gunawan statusnya masih suami dari saksi Luh Ari Nurasih;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan saat itu adalah mantan isteri dari saksi Gede Dharma Gunawan yakni saksi Luh Ari Nurasih, saksi Komang Teba Anggeka yang merupakan adik dari saksi Luh Ari Nurasih. dari pihak Kepolisian, serta ada yang melihat dari pihak tetangga rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa menghubungi saksi Gede Dharma Gunawan melalui SMS dengan isi SMS "menyampaikan kondisi kehamilannya terdakwa agak sakit diselangkangan", kemudian saksi Gede Dharma Gunawan membalas smsnya "Ngak apa itu", terdakwa menjawab "ngak apa sih", kemudian saksi Gede Dharma Gunawan menjawab "nanti datang kesana ya", terdakwa menjawab "ngak usah";
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Gede Dharma Gunawan memiliki hubungan yang dekat sejak tahun 2017, karena bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Desember 2019 hingga 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung antara Terdakwa dengan saksi Gede Dharma Gunawan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (ima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan saksi mengeluarkan air mani / cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan menjalani hubungan layaknya pasangan suami isteri tersebut atas dasar suka sama suka dan Terdakwa mengetahui jika saksi Gede Dharma Gunawan saat itu telah memiliki seorang isteri bernama saksi Luh Ari Nurasih dan mempunyai anak dan pada bulan Agustus 2020 telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dari suami Terdakwa bernama Nyoman Gunawan sesuai akta perceraian 5102-CR-300082018-0002 tertanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut Terdakwa sedang mengandung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah penggerebekan tersebut Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan menuju kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju singlet;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah spray warna pink;
- 1 (satu) buah selimut warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2020/PN Srp tertanggal 15 Juni 2020, kemudian seluruhnya telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggerebekan di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita yang dilakukan oleh saksi Luh Ari Nurasih, Komang Teba Anggeka dengan didampingi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Dawan dan disaksikan oleh salah seorang tetangga rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa penggerebekan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kekhilafan dari saksi Luh Ari Nurasih karena menduga mantan suami saksi bernama saksi Gede Dharma Gunawan melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Luh Ari Nurasih telah mengetahui hubungan dekat antara suami saksi bernama saksi Gede Dharma Gunawan dengan Terdakwa sejak tahun 2017 melalui *chat* akun facebook saksi Gede Dharma Gunawan dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan telah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak tahun 2017 karena bekerja pada tempat yang sama dan seiring berjalannya waktu sejak Desember 2019 hingga terakhir pada tanggal 29 Mei 2020 hubungan dekat tersebut berlanjut hingga mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara saksi Gede Dharma Gunawan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa kemudian dengan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (ima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan saksi Gede Dharma Gunawan mengeluarkan air mani / cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa, dan kegiatan tersebut selalu dilakukan di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa antara saksi Luh Ari Nurasih dan saksi Gede Dharma Gunawan telah menikah sejak tahun 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006 dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak pertama meninggal dunia saat bayi, anak kedua bernama Luh Ayu Mas Purnama Desi usia 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga Komang Gede Wiguna Dharma usia 9 (sembilan) tahun dan pada bulan Agustus 2020 telah bercerai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa penggerebekan tersebut antara saksi Luh Ari Nurasih dengan saksi Gede Dharma Gunawan masih terikat status pasangan suami isteri yang sah, sedangkan Terdakwa adalah seorang janda yang bercerai dengan suami bernama Nyoman Gunawan berdasarkan Kutipan Akta perceraian Nomor 5102-CR-300082018-0002 tertanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa saat penggerebekan yang mengetok pintu adalah saksi Luh Ari Nurasih bersama dengan saksi Komang Teba Anggeka dengan disaksikan dari pihak Kepolisian Polsek Dawan, kemudian dari dalam rumah pintu dibuka oleh Terdakwa dan didalam ada saksi Gede Dharma Gunawan, serta 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa sedang mengandung atau dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum RSUD Kabupaten Klungkung Nomor 445.04/1176/VER/RM/2020/RSDUD tertanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan saat dilakukan penggerebekan dan spray yang ada di dalam kamar Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Wanita yang tidak kawin
2. Yang turut serta melakukan perbuatan zina
3. Diketahui bahwa lawannya berzina tersebut telah beristeri dan pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Wanita Yang Tidak Kawin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini adalah kaitannya dengan subyek hukum dalam pertanggungjawaban pidana nantinya, kemudian dari fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa telah dihadapkan di persidangan seorang wanita bernama Ni Luh Gede Suciasih berdasarkan pada identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta kesesuaian keterangan Para Saksi adalah seorang wanita atau perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada kesesuaian dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta keterangan dari Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dahulunya pernah menikah dan telah bercerai dalam arti bahwa Terdakwa berstatus Janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Wanita Yang Tidak Kawin”** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbuat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, atau antara laki-laki yang telah kawin dengan perempuan yang tidak kawin atau antara perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang tidak kawin, yang mana antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan merupakan pasangan suami isteri. Sedangkan dalam hukum adat dan dalam hukum agama lebih dipertajam mengenai yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa didasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kemaluan / alat kelamin laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak di mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :

- Bahwa saksi Gede Dharma Gunawan adalah suami dari saksi Luh Ari Nurasih yang menikah sejak tahun 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak pertama meninggal dunia saat bayi, anak kedua bernama Luh Ayu Mas Purnama Desi usia 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga Komang Gede Wiguna Dharma usia 9 (sembilan) tahun, namun pada bulan Agustus 2020 antara saksi Gede Dharma Gunawan dan saksi Luh Aari Nurasih telah bercerai;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui pernah menikah dan telah bercerai sejak tahun 2018 dengan suami bernama Nyoman Gunawan berdasarkan Kutipan Akta perceraian Nomor 5102-CR-300082018-0002 tertanggal 31 Agustus 2018, sehingga statusnya adalah seorang janda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita saksi Luh Ari Nurasih atas inisiatifnya sendiri penggerebekan terhadap saksi Gede Dharma Gunawan karena saksi Gede Dharma Gunawan adalah suami saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Terdakwa, saat penggerebekan saksi Luh Ari Nurasih mengajak saksi Komang Teba Anggeka, pihak Kepolisian dari Polsek Dawan dengan mendatangi rumah kavilingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan saat itu didapati ada Terdakwa, saksi Gede Dharma Gunawan dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa saat itu dalam keadaan megandung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara saksi Gede Dharma Gunawan dan Terdakwa telah mulai menjalin hubungan dekat sejak tahun 2017 dan hal tersebut diketahui oleh saksi Luh Ari Nurasih melalui *chat* akun *facebook* milik Gede Dharma Gunawan
- Bahwa saksi Gede Dharma Gunawan dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sejak Desember 2019 hingga terakhir mereka melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri pada tanggal 29 Mei 2020 yang dilakukan di rumah kavilingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Gede Dharma Gunawan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa kemudian dengan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (ima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan saksi Gede Dharma Gunawan mengeluarkan air mani / cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa yang statusnya adalah seorang wanita tidak kawin telah menjalin hubungan cinta selayaknya pasangan suami isteri dengan saksi Gede Dharma Gunawan sejak Desember 2019 dan terakhir kalinya Terdakwa melakukan hubungan badan/ bersetubuh dengan saksi Gede Dharma Gunawan pada tanggal 29 Mei 2020 di rumah kavilingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang menjadi rumah tinggal Terdakwa dan saksi Gede Dharma Gunawan selama menjalin hubungan diantara mereka, perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan cara saksi Gede Dharma Gunawan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa kemudian dengan gerakan maju mundur yang dilakukan secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan saksi Gede Dharma Gunawan mengeluarkan air mani / cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa, dan oleh karena seringnya melakukan hubungan badan tersebut, hasil hubungan tersebut, pada saat penggerebekan diketahui jika keadaan dari Terdakwa sedang hamil selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina”** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Diketahui Bahwa Lawannya Berzina Tersebut Telah Beristeri Dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu : Bahwa saksi Gede Dharma Gunawan dan saksi Luh Ari Nurasih adalah pasangan suami isteri yang sah pada tahun 2006 telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006, dan pada bulan Agustus 2020 antara saksi Gede Dharma Gunawan dan Saksi Luh Ari Nurasih telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyatakan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 BW tersebut dinyatakan tidak berlaku bagi golongan pribumi akan tetapi merujuk pada ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dalam hal dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, selanjutnya didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561K/Pid/1982, tanggal 2 Juli 1983 menyatakan meskipun menurut yusprudensi Pasal 284 ayat (1) KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tidak dapat dipungkiri jika senyatanya Terdakwa saat menjalin hubungan dekat dengan Saksi Gede Dharma Gunawan dimulai pada tahun 2017 karena keduanya bekerja pada tempat yang sama, hingga berlanjut menjalin hubungan badan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami isteri sejak Desember 2019 dan terakhir hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Gede Dharma Gunawan pada tanggal 29 Mei 2020, dan saat perbuatan tersebut dilakukan diperoleh fakta yang senyatanya jika saksi Gede Dharma Gunawan yang merupakan lawan dari berzina Terdakwa masih terikat sebagai pasangan suami yang sah dari saksi Luh Ari Nurasih atau dengan kata lain bahwa saksi Luh Ari Nurasih adalah isteri sah dari saksi Gede Dharma Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Diketahui bahwa lawannya berzina tersebut telah beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya”** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkawa ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan akan tetapi dengan memperhatikan pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni pemidanaan tidak ditujukan atau dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengajaran disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari atau dengan kata lain bahwa Terdakwa dapat merenungkan atas perbuatan yang ia lakukan (introspeksi diri) sehingga ia menyadari akan kesalahannya dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama dilakukan oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka cukuplah adil dan patut penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dari Terdakwa yang saat ini telah memiliki seorang anak yang masih berusia 2 (dua) bulan dan antara Terdakwa dengan saksi Luh Ari Nurasih telah berdamai di mana antara mereka tidak ada dendam atas apa yang telah terjadi serta memperhatikan keadaan saat ini yang masih maraknya pertumbuhan pandemi Covid - 19 /Corona Virus di Indonesia, sehingga dikhawatirkan terganggunya perkembangan dari anak yang masih berusia 2 (dua) bulan tersebut apabila Terdakwa menjalani pidana melalui penjara, maka Majelis Hakim menilai pemberian pidana penjara sebagai upaya obat terakhir, sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diharapkan pidana percobaan yang dijatuhkan nantinya tidak mencederai perdamaian yang telah ada diantara Saksi Luh Ari Nurasih dengan Terdakwa Ni Luh Gede Sucasih;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpenpadat bahwa apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti adalah sesuatu hal yang sudah patut dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- d. 1 (satu) buah baju singlet;
- e. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- g. 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- h. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- i. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- j. 1 (satu) buah spray warna pink;
- k. 1 (satu) buah selimut warna abu-abu;
- l. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- m. 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terurai di atas, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Gede Dharma Gunawan, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Gede Dharma Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai bayi berumur 2 (dua) bulan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan korban saksi Luh Ari Nurasih sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH GEDE SUCIASIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan zina*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - d. 1 (satu) buah baju singlet;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- h. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- i. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- j. 1 (satu) buah spray warna pink;
- k. 1 (satu) buah selimut warna abu-abu;
- l. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- m. 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara saksi Gede Dharma Gunawan;

- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.